



WALIKOTA SEMARANG



PROVINSI JAWATENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800 /573 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI KOTA SEMARANG
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri di wilayah Kota Semarang perlu di bentuk Tim Penilai yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dan kelengkapan dokumen serta kesiapan operasional Kawasan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dibentuk oleh Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Penilai Kawasan Industri Kota Semarang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

 d 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M/IND/PER/2/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kawasan Industri Kota Semarang

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana di maksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;

- b. melaksanakan penilaian dan verifikasi kondisi lapangan sesuai dengan pedoman teknis pengembangan kawasan industri dan;
- c. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Penilai Kawasan Industri yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 800/573 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 KAWASAN INDUSTRI KOTA SEMARANG


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI
 KOTA SEMARANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Ketua
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Sekretaris
4	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.	Anggota
5	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota
6	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang Pada Pertanahan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Semarang.	Anggota
8	Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin Pada Dinas Perindustrian Kota Semarang.	Anggota
9	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.	Anggota
10	Kepala Seksi Penetapan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota

g d g

11	Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota
13	Kepala Subsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Pada Badan Pertanahan Kota Semarang.	Anggota
14	Camat setempat.	Anggota
15	Lurah setempat	Anggota
16	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang.	Anggota
17	Staf Seksi Penetapan Bidang Penyelenggaraan layanan Perizinan II Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI